



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 93 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA *IDLE***  
**PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 05/KM.6/WKN.09/KNL.01/IDLE/2014 Tanggal 5 Mei 2014 ditetapkan sebagai Barang Milik Negara *idle*;
- b. bahwa barang milik negara Cq. Kementerian Agama R.I. sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah diserahkan kepada Pengelola Barang sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-05/WKN.09/KNL.01/IDLE/2014, BAST-2675/SJ/B.III/3/KS.01.1/2014 Tanggal 2 Juni 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara *Idle* pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA *IDLE* PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH.**

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara *idle* pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai limit barang yang akan dilelang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
  2. Berdasarkan keputusan penghapusan ini, daftar barang yang akan dihapus harus dikeluarkan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna; dan
  3. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan barang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tembusan ke KPKNL dengan dilampiri salinan Keputusan Penghapusan, laporan barang kuasa pengguna dan asli berita acara serah terima barang tersebut.
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**




**NUR SYAM**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 93 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA *IDLE*  
PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE JENIS BMN	NUP	LOKASI	TAHUN PEROLEHAN	LUAS	NILAI BMN	KONDISI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora	4.01.01.01.001 ( Bangunan Gedung Kantor Permanen )	3	Ds. Tunjungan, Jl. Greneng KM1, Kec. Tunjungan, Kab. Blora	1984	116 M <sup>2</sup>	49.700.000	RB	Bangunan KUA Tunjungan yang berdiri di atas tanah milik desa Tunjungan
Jumlah							49.700.000		

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

  
NUR SYAM